BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat maka diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus utama pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Hery, 2017: 57).

Bramasto (2016: 38) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis definisi perhitungan rasio pajak yang berbeda berdasarkan cakupan penerimaan pajak, yaitu rasio pajak dalam definisi luas (arti) dan definisi sempit (makna). Rasio pajak dalam definisi sempit berarti membandingkan nilai total pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Rasio pajak dalam definisi luas juga memasukkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi, mineral dan batubara (mineral) dengan PDB nominal. Sebagai sektor yang berkontribusi paling besar untuk penerimaan pajak tidak berarti seluruh perusahaan sektor manufaktur memiliki kepatuhan wajib pajak, beberapa fenomena yang dapat dijadikan contoh yakni kasus penggelapan pajak oleh Suzuki Motor Corp, PT Toyota Motor manufacturing dan PT Garuda Metalindo. Suzuki Motor Corp pada tahun 2016 dengan cara memanfaatkan bisnis

balap sepeda motor untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar dan menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang. Padahal seharusnya suku cadang belum terpakai dikategorikan sebagai persediaan dan tidak dianggap sebagai biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Akibat tindakannya, Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 miliar. Kasus lainnya adalah fenomena terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam kasus *Transfer Pricing* pada tahun 2017. Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Tindakan ini dilakukan dengan memindahkan beban keuntungan ke Singapura, karena tarif pajak di Singapura lebih rendah daripada Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara di Singapura hanya 17 persen.

Pelaksanaan dan Pembangunan nasional di Indonesia sebagian besar diperoleh dari penerimaan pajak negara (langsung dan tidak langsung). Masyarakat Indonesia diwajibkan membayar pajak langsung atau tidak langsung agar laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Dengan adanya pajak, perekonomian di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Pajak dipandang mempunyai peranan penting karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan diluar pajak (Siregar dan Widyawati, 2016).

Penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar laju pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Disisi lain, para pelaku bisnis menggangap pajak sebagai beban investasi. Oleh sebab itu, sudah menjadi hal yang umum apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak. Salah satu tindakan manajemen yang direncanakan untuk menghindari pajak perusahaan yang tinggi dilakukan agresivitas pajak (Lanis dan Richardson, 2017).

Menurut Nugraha dan Meiranto (2016) agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekwensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Kuriah dan Asyik, 2016). Terjadinya agresivitas pajak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara si wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan. Oleh sebab itu pemilik perusahaan lebih tertarik untuk melakukan tindakan pajak agresif (Chen, et.al, 2018).

Agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Effective Tax Rate* (ETR) yang paling umum digunakan dalam beberapa literatur. Rentang nilai ETR yang dapat mengidentifikasi agresivitas pajak atau tidak. Contohnya, ETR yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak. Beberapa perusahaan-perusahaan menghindari pajak dengan bermacam-macam cara seperti mengurangi

penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat difungsikan untuk mengaturr agresivitas pajak (Hanafi, 2017: 64).

Menurut data BPS 2021 tercatat bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Berikut adalah realisasi penerimaan pendapatan negara selama 3 tahun terakhir :

Tabel 1.1

Sumber Penerimaan Negara Tahun 2018 sampai 2020

Sumber Penerimaan Negara	**Tahun**		
	2018	**2019**	**2020**
Penerimaan Pajak	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,70
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.371.020,60	1.409.581,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	670.379,50	683.774,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	507.516,20	518.545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	13.441,90	14.830,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	172.421,90	172.197,20	180.000,00
Pajak Lainnya	7.677,30	7.485,70	12.430,50
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	33.486,90	34.960,50
Bea Masuk	37.527,00	31.833,80	33.172,70
Pajak Ekspor	3.526,70	1.653,20	1.787,90
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	79.086,90	104.108,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	65.000,00	26.130,50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124.503,60	100.053,80	109.174,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	50.000,30	58.790,10
Hibah	5.497,30	1.300,00	902,8
Jumlah	1.960.633,60	1.699.948,50	1.743.648,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut Tercatat pada tahun 2018 total penerimaan negara sebesar Rp 1.955.136,20 milyar di antaranya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan tahun 2019 total penerimaan negara mengalami penurunan sebesar Rp1.698.648,50 milyar diantaranya berasal dari penerimaan pajak. Demikian juga tahun 2020 total penerimaan pajak sebesar Rp 1.742.745,70 dari total penerimaan negara. Berdasarkan data APBN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa penerimaan pajak ditinjau dari sisi sektoral yaitu sektor industri manufaktur pada tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan pajak. Hal ini diharapkan mampu meningkat sepanjang tahun 2020, karena pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan pendapatan negara.

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ukuran perusahaan (Tiaras dan Henryanto, 2017). Ukuran perusahaan merupakan suatu identitas perusahaan berdasarkan skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti melihat log total aktiva perusahaan, penjualan perusahaan, kapitalisasi pasar perusahaan dan lainnya (Leksono and Vhalery, 2018). Perusahaan dengan total aset yang tinggi adalah perusahaan berukuran besar dan sebaliknya (Yulia, 2018). Ukuran Perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan pada tindakan pengembalian dan keputusan perpajakannya. Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang

tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah (Lestari dan Febrianty, 2016). Berikut adalah data penerimaan pajak negara selama kurun waktu 6 tahun terakhir :

Grafik 1.1

Penerimaan Pajak tahun 2015- 2020

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.

Berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2016 tentang pajak penghasilan yaitu pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak salah satunya adalah badan atau perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni dihitung melalui besarnya laba sebelum pajak *(earning before tax)* dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemerintah untuk dipungut dan dikenakan pajak adalah salah satunya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur merupakan merupakan

industri penyumbang penerimaan pajak terbesar negara. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba yang diterima perusahaan (Suad, 2017: 38).

Pajak selalu dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar. Erly (2018: 47) mengatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal *(tax avoidance)* atau ilegal *(tax evasion)*. Perusahaan dapat menekan seminimal mungkin kewajiban pajaknya dengan melakukan agresivitas pajak. Semakin besar pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penurunan total penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara khususnya dari sektor perpajakan.

Pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dalam proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Proporsi aset tetap ini diukur dengan menggunakan rasio *capital intensity*. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggungnya. Rodriguez

dan Arias (2017:63) menyatakan bahwa keberadaan aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki nilai *capital intensity* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Ukuran perusahaan manurut Riyanto (2016: 33) adalah besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya modal, penjualan atau aktiva. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal perusahaan dan mampu menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar.

Perusahaan yang berukuran besar dapat menggunakan kekuatan sumber dayanya untuk melakukan manajemen pajak guna mengefisienkan beban pajak perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkanperusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dari setiap transaksi. Sehingga, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak (Mudrajad, 2017: 59).

Profitabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Laba diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan. Tingginya tingkat profitabilitas

juga menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif dan harga saham akan meningkat. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan beberapa indikator seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aktiva, serta tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya serta berdampak pada nilai perusahaan (Kasmir. 2017: 67).

Profitabilitas merupakan tolak ukur perusahaan untuk mencapai laba suatu periode waktu tertentu melalui pengukuran sistematis. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Assets (ROA).* Definisi dari ROA sendiri yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aset yang dimiliknya. Alasan menggunakan ROA dikarenakan perhitungan yang mudah dimengerti tentang kemampuan perusaahan mendapatkan persentase keuntungan dari total aset yang diibagikan dengan laba setelah pajak (Bambang, 2016: 81).

Komisaris independen menurut penelitian yang dilakukan oleh Imam Fadli (2016) memiliki peran penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan tugas perusahaan. Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen di suatu perusahaan maka akan mengakibatkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka akan semakin berkurang tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga,

semakin besar jumlah proporsi komisaris independen maka semakin kecil agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, hal ini perlu diteliti lebih lanjut apakah komisaris independen benar-benar melakukan pengawasan proaktif terhadap manajemen pajak perusahaan.

Data empiris mengenai penjualan dan pertumbuhan total aktiva pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan laba usaha selama tahun 2018 – 2020 dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Penjualan, Pertumbuhan Total Aktiva dan Pertumbuhan Laba Usaha Perusahaan Manufaktur Tahun 2018 sampai 2020

Variabel	Tahun		
	2018	2019	2020
Penjualan	1.123.519	2.531.881	3.701.868
Total Aktiva	1.027.693	1.069.627	1.284.150
Pertumbuhan	-	4,08%	20,06%
Laba Usaha	91.289	90.910	97.356
Pertumbuhan	-	- 0,41%	7,09%

Sumber Data : ICMD (2021). Data Diolah

Adapun fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur dari tabel 2 dapat dilihat jika perusahaan mengalami kenaikan penjualan dari tahun 2018-2020 sebesar 30,35%. Perusahaan manufaktur berhasil mengalami pertumbuhan total aktiva dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 20,06%. Perusahaan manufaktur juga berhasil mengalami pertumbuhan laba usaha dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 7,09%, meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan laba usaha sebesar 0,41%. Fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penjualan dan total aktiva diimbangi dengan meningkatnya jumlah laba usaha sehingga dapat menambah tingkat profitabilitas.

Profitabilitas (ROA) yang tinggi akan dapat mendukung kegiatan operasional secara maksimal. Tinggi rendahnya profitabilitas (ROA) dipengaruhi banyak faktor seperti modal kerja. Saat melakukan aktivitas operasionalnya setiap perusahaan akan membutuhkan potensi sumber daya, salah satunya adalah modal, baik modal kerja seperti kas, piutang, persediaan dan modal tetap seperti aktiva tetap. Modal merupakan masalah utama yang akan menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya (Bramasto, 2014: 8).

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai *research gap* dan berupaya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) menyebutkan bahwa profitabilitas, *capital intensity*, *size* dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, Nuraini (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba dengan menggunakan metode *effective tax rate*, namun *leverage* serta profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

Calvin V Jayanto Purba dan Hanif Dwi Kuncahyo (2020) juga melakukan penelitian dengan hasil menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi cenderung untuk memaksimalkan untung yang diperolehnya untuk dibagikan terhadap pemegang saham sehingga hal ini membuat perusahaan semakin agresif dalam menghindari pajak. Berdasarkan hasil

penelitian sebelumnya, terlihat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan, diantaranya *capital intensity*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komisaris independen. Sedangkan Imam Fadli (2016) menguji bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dan koefisien regresinya bernilai negatif.

Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, Rendika Vhalery (2019) juga melakukan penelitian dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Djeni Indrajati W, Sandy Djumena, dan Yuniarwati (2017) mempunyai hasil bahwa komisaris independen tidak signifikan negatif mempengaruhi agresivitas pajak. Koefisien regresi dari komisaris independen memiliki tanda negatif yang menunjukkan hubungan negatif antara komisaris independen terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian yang terdahulu, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Peneliti ingin mengetahui hubungan di antara faktor tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang tertulis dalam judul skripsi "**Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak melalui Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020"**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1. Variabel eksogen dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan komisaris independen adapun variabel endogen yaitu agresivitas pajak serta variabel intervening yaitu profitabilitas.

1.2.2. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020

1.2.3. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan pada bulan Januari 2022 setelah proposal ini disetujui oleh dosen pembimbing.

1.3. Perumusan Masalah

Permasalahan di dalam penelitian ini telah dikelompokkan menjadi beberapa pokok perumusan masalah antara lain :

1. Berdasarkan Sumber Penerimaan Negara Tahun 2018 sampai 2020, terdapat penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar laju pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, para pelaku bisnis menggangap pajak sebagai beban investasi. Oleh sebab itu, sudah menjadi hal yang umum apabila perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak.
2. Berdasarkan data pertumbuhan laba, profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh.

3. Berdasarkan data tingkat penjualan, perusahaan yang berukuran besar dapat menggunakan kekuatan sumber dayanya untuk melakukan manajemen pajak guna mengefisienkan beban pajak perusahaan. semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.
4. Berdasarkan data pertumbuhan total aktiva maka semakin banyak proporsi dewan komisaris independen di suatu perusahaan maka akan mengakibatkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka akan semakin berkurang tingkat agresivitas pajak oleh perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas memunculkan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3.2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3.3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3.4. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3.5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3.6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak melalui profitabilitas sebagai mediasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3.7. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak melalui profitabilitas sebagai mediasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4.2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4.3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4.4. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4.5. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4.6. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak melalui profitabilitas sebagai mediasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4.7. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak melalui profitabilitas sebagai mediasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan Ilmu Ekonomi, khususnya dalam Manajemen Keuangan dan Pasar Modal yang telah diperoleh dan sebagai penambah kepustakaan dibidang keuangan dan pasar modal.

1.5.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pihak yang berkepentingan terhadap manajemen perusahaan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan memilih investasi saham. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan penerapan kebijakan lanjutan atas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.